



## Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

# Izin Operasional Panti Asuhan (LKSA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Data asuh anak
2. Struktur organisasi
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga panti asuhan
4. Akta notaris
5. Izin operasional lembaga bagi yang memperpanjang NPWP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap, kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan kepada petugas pelayanan publik;
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon, jika lengkap akan langsung di proses sesuai aturan yang berlaku;
4. Pemohon menerima rekomendasi izin operasional panti asuhan.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Panti Asuhan / LKSA

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Balai Kota No. 10 67125 0343423628

<https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Sosial

Pengaduan bisa disampaikan, melalui:

Datang secara langsung ke MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Pasuruan

Jl. KH. Wachid Hasyim, Kota Pasuruan.

E-Sambat Kota Pasuruan : <https://esambat.pasuruankota.go.id/>

Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>

Website : <https://dinsos.pasuruankota.go.id/>

Whatsapp : 085607966637

Instagram : @dinsoskotapasuruan

Facebook : dinsoskotapasuruan

Tiktok : @dinsoskotapasuruan